BAB II

PERKAWINAN, PERKAWINAN SIRRI, DAN PERCERAIAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara *etimologi* (bahasa) adalah nikah, sedangkan secara *terminologi* (istilah) adalah perjodohan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadi suami istri.[1] Menurut ahli *fiqih* kawin berarti akad perkawinan yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan seorang istri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh tubuhnya[2].

Selain itu para ahli *fiqih* empat mazdhab berbeda-beda dalam memberikan definisi kawin itu sendiri. Golongan Hanafiyah mendefinisikan kawin adalah akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang dengan pasangannya. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya lafaẓ kawin atau *tazwīj* dan lafaẓ-lafaẓ yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah mendefinisikan bahwa kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wati'* (bersenggama), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya (bukan mahram). Sedangkan golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad dengan menggunakan *lafaẓ* atau *tazwīj* guna memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.

---

[1] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 453.
[2] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian kawin tersebut di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang oleh syara', padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruh pada kehidupan masyarakat.

Hal senada juga dikemukakan oleh Abu Ishrah yang mengatakan bahwa kawin adalah akad memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dengan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya[3]. Sedangkan Sayuti Talib mengatakan bahwa kawin adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia[4].

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīītsaāqan gholīīdhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan

[3] Ibid., 8
[4] Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa[5].

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang bukan mahramnya untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusannya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam Alquran diantaranya:

Surat al-Nur ayat (32)

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dann orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[6]

[5] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), 537

[6] Mushaf Khadijah, Al-qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Alfatih, cet 1, 2013), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Rum (21)

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Al-Rum 21).[7]

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubāḥ.* Namun berdasarkan 'illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang sedang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat berubah hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, haram, dan mubah.[8]

a. Melakukan perkawinan hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin dia tidak dikwatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah

b. Melakukan perkawinan hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dia dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina

[7] Ibid…, 406
[8] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 10-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seandainya ia tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

c. Melakukan perkawinan hukumnya makruh

Jika seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk melakukan perkawinan walaupun belum begitu mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk melakukan perkawinan

d. Melakukan perkawinan hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan juga istrinya, maka hukum melangsungkan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

e. Melakukan perkawinan hukumnya *mubāḥ*

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukan perkawinan, ia tidak akan menelantarkan istrinya. Dengan kata lain, perkawinan tersebut hanya untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Jenis perkawinan semacam ini hukumnya *mubāḥ*.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan. Adapun yang termasuk dari rukun perkawinan yaitu:[9]

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali
d. Saksi
e. Ijab dan qobul.

Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun, yaitu syarat-syarat kelima rukun tersebut.[10]

a. Syarat-syarat calon suami[11]

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1) Calon suami beragama Islam
2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
3) Orangnya diketahui dan tertentu
4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
5) Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya

[9] Amir Nuruddin.*Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, kencana, 2004), 62-63.
[10] Abd Somad, *Hukum islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 277.
[11] Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 50-64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu

7) Tidak sedang melakukan ihram

8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat-syarat calon istri

1) Beragama Islam atau ahli Kitab

2) Jelas orangnya bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)

3) Halal bagi calon suami

4) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah

5) Tidak dipaksa

6) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

c. Syarat-syarat wali

1) Laki-laki

2) Baligh

3) Waras akalnya artinya tidak mengalami cacat mental atau gila

4) Tidak dipaksa, atas kemauan sendiri

5) Adil

6) Tidak sedang mengerjakan ihram

d. Syarat-syarat saksi

1) Laki-laki

2) Baligh, bukan anak-anak

3) Waras akalnya, bukan orang gila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dapat mendengar dan melihat

5) Bebas, tidak dipaksa

6) Tidak sedang mengerjakan ihram

7) Memahami yang di gunakan untuk ijab qobul

e. Syarat-syarat ijab qobul

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

3) Memakai kata-kata nikah, tajwiz atau terjemahan dari kedua kata tersebut

4) Antara ijab dan qabul bersambungan

5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

Sedangkan rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 ada lima yaitu:

a. Calon suami

b. Calon Istri

c. Wali Nikah

d. Dua orang saksi dan

e. Ijab dan kabul.[12]

Menurut UU No 1 Tahun 1974 syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ada 6 yaitu:[13]

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

[12] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
[13] Pasal 6 UU No. 1 tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua
c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperolwh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan rumah tangga suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat alquran , misalnya pada surat al-Baqarah ayat 228:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ..... ٢٢٨

Artinya: "Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri".[14]

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Dan hak istri semisal hak suami artinya hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yakni sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat di atas.[15]

Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri. dalam kaitan ini ada enam hal:

---

[14] Mushaf Khadijah, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Alfatih, cet 1, 2013), 36
[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.

b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.

c. Hak bersama suami istri

d. Kewajiban bersama suami istri.[16]

e. Hak suami atas istri.

f. Hak istri atas suami.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.*

a. Kewajiban Suami terhadap Istri

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat di bagi menjadi dua bagian:

- Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- Kewajiban yang bersifat materi

Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi adalah:

1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

[16] Ibid., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

....وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: "Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".[17]

2) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah.* Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya.

3) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.[18]

b. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:

1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.

2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.

[17] Mushaf Khadijah, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Alfatih, cet 1, 2013), 80
[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat
4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.[19]

c. Hak Bersama Suami Istri.

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

1) Suami dan istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
2) Haram melakukan perkawinan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing.
3) Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
4) Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.

[19] Ibid., 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kedua pihak wajib bertingkahlaku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.[20]

d. Kewajiban suami istri[21]

1) Saling mencintai, menghormati, setia dan saling bantu lahir dan batin satu sama lain.
2) Memiliki tempat tinggal tetap yang ditentukan kedua belah pihak.
3) Menegakkan rumah tangga.
4) Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan problema rumah tangga tanpa emosi.
5) Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan ikhlas.
6) Menghormati keluarga dari kedua belah pihak baik yang tua maupun yang muda.
7) Saling setia dan pengertian.
8) Tidak menyebarkan rahasia / aib keluarga.

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam Pasal 30-34 UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam satu bab yaitu Bab VI, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

[20] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157-158.
[21] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 31

a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
c) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.[22]

[22] Pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kawin *Sirri*

1. Pengertian Kawin *Sirri*

Kawin *sirri* adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah, karenanya pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami-istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah. Adapun orang yang menikahkan dalam kawin *sirri* adalah kiai, ustad, pemuka agama atau orang yang dianggap memahami agama Islam, sebagai wali nikah.[23]

Istilah nikah sirri dalam kitab al-Muwatta', telah dicatat bahwa istilah itu berasal dari perkataan umar Ibnu Khattab ra, ketika diberi tahu telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan (saksinya tidak memenuhi syarat), maka beliau berkata:

نِكَاحُ السِّرِّ وَلاَ أُجِيْزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ لَرَجَمْتُ

Artinya: "Ini nikah sirri (rahasia), saya tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang, niscaya aku ranjam.[24]

Setelah memperhatikan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pengertian nikah *sirri* menurut agama adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan tanpa dihadiri kedua saksi, sedang pengertian nikah sirri di dalam masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama

[23] Dadi Nurhadi, *Nikah di Bawah Tangan* (Yogyakarta: Saujana, 2003) , 19
[24] Imam Malik, *Al-Muwatta' II* (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, t.t), 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dinamakan sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau tersembunyi tanpa adanya publikasi.[25]

Akan tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya agar umat Islam itu taat kepada Allah dan rasulnya, serta taat kepada pemerintah (Ulil Amri) sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintahan yang sah (Ulil Amri)."[٢٦]

Dari pengertian ayat tersebut dapat dipahami bahwa mereka yang melakukan kawin *sirri* ini tidak taat kepada pemerintah karena tidak mencatatkan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinannya tidak diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

2. **Macam-macam Nikah sirri**

Adapun macam-macam kawin *sirri* terletak pada tata cara dalam melaksanakannya, antara lain:

a. Perkawinan dilangsungkan akad antara laki-laki dan perempuan dengan tidak dihadiri oleh saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi dan suami istri itu hidup secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang lain hanya mereka berdua yang mengetahuinya.

[25] Dadi Nurhadi, *Nikah di Bawah Tangan*…, 5
[26] Mushaf Khadijah, Alquran dan Terjemahannya…, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perkawinan yang paling banyak dilakukan dan paling dikenal adalah suatu perkawinan yang berdasarkan cara-cara agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh aparat pemerintah yaitu PPN (Petugas Pencatat Nikah) atau tanpa sepengetahuan KUA (Kantor Urusan Agama) serta tidak dipublikasikan.

3. **Hukum Kawin *Sirri***

Menurut hukum Islam para ulama' *fiqih* sepakat bahwa kawin *sirri* yang tidak dihadiri oleh saksi, tidak dipublikasikan hukumnya adalah fasakh (rusak), karena tidak memenuhi syarat sah nikah, yaitu tidak adanya kesaksian.[27]

Konsep kawin model kedua seperti ini pada umumnya dianggap sah karena secara *fiqih* syarat dan rukun nikah telah dipenuhi. Tetapi tidak adanya pencatatan secara resmi dan publikasi menurut hukum Islam tidak mengakibatkan batalnya suatu perkawinan.

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang ini menyebutkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2, bahwa:[28]

1) Perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[27] Dadi Nurhadi, *Nikah di Bawah Tangan*…., 15
[28] Pasal 2, Undang-Undang No. 1 tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan tersebut menegaskan akan adanya kedua hukum yakni hukum agama masing-masing dan hukum yang berlaku di negara ini.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Bab II pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: " Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat Perkawinan yang akan dilangsungkan".

Begitu pula pada Bab III pasal 10 ayat 3 menyatakan bahwa dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencata Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian jelas bahwa perkawinan dianggap sah menurut Undang-undang yang berlaku adalah perkawinan dengan agamanya dan kepercayaannya itu, dalam arti apabila seseorang yang melaksanakan perkawinan maka hendaknya dilakukan di instansi terkait agar terjadi penertiban dan demi kemaslahatan masyarakat.

Pencatatan dilaksanakan semata-mata demi manfaat dalam kehidupan masyarakat, seperti menghindari akan timbulnya keraguan dan perselisihan dalam masyarakat. Selain itu, pencatatan pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

Maka hukum nikah sirri sebagai berikut:

1) Kawin *sirri* melanggar Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia
2) Kawin *sirri* dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran syari'at dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan
3) Kawin *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

4. **Dampak Kawin *Sirri***

Kawin *sirri* mempunyai dampak positif dan negatif. Di antara dampak negatifnya yaitu hak-hak dan kewajiban suami isteri tidak akan terlindungi oleh Undang-undang. Suami dapat seenaknya bertindak sendiri ataupun sebaliknya, sehingga tidak jarang kawin sirri atau kawin dibawah tangan berakhir dengan kekecewaan. Jika suami akan mentalak istri maka suami tinggal bilang "saya talak kamu dengan talak satu". Hal ini juga mengakibatkan anak yang lahir tidak sah atau tidak diakui oleh negara, karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Akte Nikah. Anak tersebut tidak akan punya hak mewarisi dari orang tua, hak wali dalam perkawinan oleh orang tua laki-laki dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika perkawinan *sirri* itu tidak banyak diketahui orang lain maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan fitnah bagi masyarakat. Karena masyarakat akan menyangka mereka (suami istri) telah melakukan zina, atau bisa juga mereka dianggap lajang.

Selain mempunyai dampak negatif, nikah sirri juga mempunyai dampak positif atau keuntungan yaitu mudah dilakukan tanpa proses seperti yang tercantum dalam UU, ekonomis / meringankan biaya, jika status sosial yang kurang matang (belum punya pekerjaan, masih kuliah, belum cukup umur atau malu) sehingga dari pada menanggung dosa sama pacar karena takut berbuat tidak senonoh lebih baik melakukan kawin sirri dan lagi pula kawin *sirri* adalah perkawinan yang sah secara *fiqih* yang mengakibatkan anggapan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif belaka.

C. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut talak. Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri. sedangkan menurut syara' ialah melepaskan ikatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dengan mengucapkan lafadz talak atau yang semakna dengannya.[29]

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan "Perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. untuk makksud perceraian itu *fiqih* menggunakan istilah *furqah.* Penggunaan istilah "putusnya perkawinan" ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata "*ba-in",* yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.

Ba-in itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iy,* yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam *'iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggunya itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya atau disebut *ba-in.*[30] kemudian dalam hukum islam

[29] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 103
[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2009), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.[31]

Talak dalam artian khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Sedangkan talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.[32]

Adapun pengertian talak menurut KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 yakni mengenai pengajuan permohonan perceraian, upaya hukumnya dan prosedur perceraian.[33] Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan definisi mengenai perceraian tidak dijelaskan secara khusus akan tetapi dalam pasal 39 ayat 2 dinyatakan secara jelas bahwa perceraian dapat dilakukan sesuai dengan alas an-alasan yang telah ditentukan.

2. **Dasar Hukum Perceraian**

Adapun asal hukum perceraian adalah makruh, karena hal itu menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan mengakibatkan keretakan keluarga.[34] Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadist:

---

[31] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Sinar Grafika, 1995), 9.
[32] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 104.
[33] Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam
[34] Kamaluddin, Abu Hilmi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al Shofwa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق. (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ)

Artinya: "sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian". (HR. Ibnu Majah).[35]

Di dalam Alquran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang adanya perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Alquran yang mengatur tentang talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Jika ingin mentalak seharusnya sewaktu istri berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa *'iddah*, seperti dalam Firman Allah Swt dalam surat at-Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ..... ﴿١﴾

Artiinya: "Hai Nabi bila kamu menalaq istrimu, maka *thalaqlah* dia sewaktu masuk kedalam *'iddahny*.[٣٦]

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti bahwa perceraian itu hukumnya makruh. Walaupun hukum asal dari talak adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut:

2005), 202.

[35] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah dalam Mausu'ah Al Hadist Kitabu Sittah*, (Riyadh : Darus Salam, 2008), 2597.

[36] Mushaf Khadijah, Alquran dan Terjemahnya…, 558

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul.

b. *Mubāh*, yaitu dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

c. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul denggan istrinya. Tindakan itu memudaratkan istrinya.

d. Haram talak itu dilakukan tanpa alas an, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.[37]

e. *Makrūh*, talak dihalalkan oleh Allah tetapi dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.[38]

Adapun dasar hukum perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan sudah diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:[39]

---

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2009), 201.
[38] Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta: Kencana, 2003), 217.
[39] Pasal 38-41 Undang-Undang No.1 tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

1) Kematian
2) Perceraian
3) Atas keputusan Pengadilan

Pasal 39

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alas an, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun.
3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 40

1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan diajukan kepada Pengadilan

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

3. **Rukun dan Syarat Perceraian**

Rukun Perceraian ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu :

a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

Unsur sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1) Berakal
2) Baligh
3) Atas kemauan sendiri[40]

b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

[40] Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., 201-202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa *'iddah* talak *raj'ī* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa *'iddahnya*, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. *Ṣigat* Talak

Ṣigat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *ṣarīh* (jelas) maupun *kināyah* (sindiran), baik berupa ucapan/ lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang sebagai talak. pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.[41]

4. **Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian**

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah bubarnya perkawinan dan istilah perceraian. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.[42]

Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 19 disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan perceraian adalah:[43]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.

[41] Ibid., 203-204.
[42] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2006), 445.
[43] Pasal 49 RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

KHI pada pasal 116 juga mengatur bahwa yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah disebabkan karena:[44]

a. Salah satu pihakl berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

[44] Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alas an-alasan perceraian sebagaiman yang telah disebutkan pada PP No. 9 tahun 1975, dan juga KHI di atas, maka dapat diamati bahwa terdapat perbedaan alasan-alasan perceraian yang diatur oleh PP No. 9 tahun 1975 dan KHI. Perbedaan yang terjadi adalah berupa penambahan alasan perceraian yang diatur oleh KHI, yaitu disebabkan suami melanggar taklik talak, dan terjadinya peralihan agama/murtad.

5. **Perceraian dalam Keadaan Marah**

Menurut Ibnu Taimiyah, marah ada tiga macam.[45] Pertama marah yang bisa menghilangkan kesadaran sehingga orang yang marah tidak menyadari apa yang dia katakana. Karena itu, perceraian yang dalam kondisi seperti itu dianggap talaknya tidak sah. Kedua, kemarahan ringan yang tidak mencegah seseorang (dalam hal ini adalah sang suami) untuk memahami maksud perkataannya. Pada kondisi seperti ini, apabila dia menjatuhkan talak, maka talaknya sah. Ketiga, marah yang semakin bergejolak tetapi, tidak sampai menghilangkan kesadaran secara keseluruhan. Hanya saja, marah seperti ini menjadi penghalang antara

[45] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Matraman Dalam: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang marah dan niatnya, sehingga apabila marahnya hilang, dia akan menyesali apa yang telah terjadi ketika dia marah. Dalam kondisi seperti ini, ulama berbeda pendapat apakah talaknya sah atau tidak. Tetapi, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa talaknya tidak sah.

6. **Macam-macam perceraian**

Perceraian atau talak dilihat dari boleh tidaknya suami kembali kepada mantan istrinya terbagi menjadi dua macam, yatiu:

a. Cerai *raj'ī* atau talak *raj'ī* yaitu talak yang si suami di beri hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya tersebut masih dalam masa *'iddah*.[46]

Dalam KHI pasal 118 dijelaskan bahwasanya talak *raj'ī* adalah talak kesatu dan kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah.*

Menurut Abdul Rahman al Ghazali, talak *raj'ī* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah digauli bukan karena memperoleh ganti harta dari istri akan tetapi talak yang pertama dijatuhkan atau yang kedua kalinya.[47]

Hal ini dilihat dari firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 229, yaitu:

[46] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencan, 2006) 220.
[47] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ
مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن
يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu yang mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan Hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dapat dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.[48]

b. Talak *bā'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru.[49] Talak ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) *Bā'in Ṣugrā,* talak yang dapat memutuskan tali perkawinan. dengan kata lain, setelah terjadi talak istri dianggap bebas menentukan pilihannya sepanjang dalam masa iddah. Dan apabila kedua belah pihak setuju untuk bersatu kembali, maka harus ada akad nikah yang baru.

2) *Bā'in Kubrā*, yaitu talak yang memutuskan tali perkawinan seketika telah terjadi talak. Perbedaan diantara keduanya ialah

[48] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya:CV.Jaya Sakti,1989), 55.
[49] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencan, 2006), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila talak *bā'in ṣugrā* dapat melangsungkan kembali perkawinannya dengan akad baru tanpa menunggu waktu. Sedangkan *bā'in kubrā* harus melalui proses di mana istri yang telah dicerai harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Lalu setelah terjadi perceraian secara alami (tanpa rekayasa) dengan suami yang lain tersebut, maka dapat dinikahi kembali oleh mantan suami yang pertama.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan cerai atau talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:[50]

1) Talak *Ṣarih,* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata talak yang dipergunakan untuk talak *ṣarīh* ada tiga, yaitu: *ṭalāq, fīrāq dan sarāḥ,* dan ketiga kalimat tersebut telah disebutkandalam Alquran dan hadist.
2) Talak *Kināyah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti, "engkau sekarang telah jauh dariku, selesaikan sendiri segala urusanmu" ucapan-ucapn tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kināyah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung

[50] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada niat suami, artinya jika suami dengan kata-kata tersebut menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud maka talaknya tidak jatuh.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan cerai terhadap istrinya, talak terbagi menjadi empat macam, yaitu:[51]

1) Cerai dengan ucapan
2) Cerai dengan tulisan
3) Cerai dengan isyarat
4) Cerai dengan putusan

Talak ditinjau dari segi keadaan istri terbagi menjadi dua macam yaitu:[52]

1) Talak *Sunniy*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunniy jika memenuhi empat syarat, yaitu: a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunniy*. b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah talak. c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, maka tidak termasuk talak *sunniy*.

[51] Ibid,. 199
[52] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Talak *bid'iy* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunniy* dan yang termasuk talak *bid'iy* ialah: a) talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik permulaan haid maupun dipertengahannya. b) talak yang dijatuhkan terhadap istri pada wakatu istri dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli oleh suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut
3) Talak *la sunniy wala bid'iy* ialah talak yang tidak termasuk kategori talak *sunniy* dan talak *bid'iy*, yaitu: a) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli. b) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang lepas haid. c) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id